

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengungkapan secara terbuka mengenai informasi pada suatu perusahaan merupakan hal penting. Hal ini merupakan wujud dari tanggung jawab yang bersifat transparan dan akuntabilitas manajemen terhadap perusahaan kepada para stakeholder. *Good Corporate Governance* menjadi hal yang dibutuhkan karena terdapat tuntutan eksternal agar tidak terjadi kebohongan publik dan menghindari asimetri informasi dalam aktivitas perusahaan. Dapat dikatakan bahwa “Pengungkapan *corporate governance* penting untuk dilakukan (Bhuiyan & P.K, 2007). Dengan adanya tata kelola perusahaan yang tepat waktu, transparan dan juga akurat akan dapat menambah nilai bagi stakeholders. Namun begitu juga sebaliknya, tanpa ada pengungkapan tata kelola perusahaan yang jelas, akan menjadi suatu pertanyaan besar bagi para stakeholders terhadap manajemen, apakah setiap kegiatan yang dijalankan oleh manajemen didalam perusahaan tersebut benar-benar untuk kepentingan mereka.

Penerapan *corporate governance* dalam industri perbankan dirasakan sangat penting hingga saat ini, hal ini dikarenakan adanya karakter berbeda yang dimiliki oleh perbankan dibandingkan dengan industri lainnya. Jika diamati dengan seksama industri perbankan indonesia telah mengalami permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya

perhatian terhadap penerapan *good corporate governance*. Sehingga hal ini sebagai “salah satu pemicu terjadinya krisis perbankan pada tahun 1997 yang kemudian menjadi krisis ekonomi nasional” (Arief, 2009) dalam (Alwi, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan *Asia Development Bank* (ADB) menyatakan bahwa krisis yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997 dan jatuhnya beberapa perusahaan besar di dunia seperti World Com dan Enron di Amerika Serikat serta perusahaan besar lainnya dilatarbelakangi oleh masih kurangnya pelaksanaan dan penerapan *good corporate governance*. Sebagai bukti dari penelitian tersebut setelah sepuluh tahun terjadinya krisis di Indonesia yaitu pada tahun 2007 dalam “*Asian Corporate Governance Association, CLSA Asia-Pacific Markets* menempatkan Indonesia pada posisi terbawah di Asia” (Hikmah, Chairina, & Desilarina, 2011).

Masalah lain yang muncul dari *good corporate governance* adalah rendahnya tingkat transparansi pada lingkup bisnis di Indonesia. *Good Corporate Governance* yang dilaksanakan dengan efektif pada bank dan juga nasabah pengguna dana merupakan satu dari berbagai pilar penting sebagai perantara guna merubah dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi yang telah lama. Bank merupakan suatu lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatannya sangat bergantung pada pendanaan dan kepercayaan dari masyarakat. Pelaksanaan *good corporate governance* sendiri bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia

internasional sebagai suatu syarat mutlak untuk dunia perbankan agar dapat terus berkembang dengan baik dan sehat.

Penerapan *good corporate governance* bukan hanya dirasa penting dilakukan pada perbankan konvensional, namun juga pada bank syariah yang semakin menunjukkan eksistensinya sampai saat ini. Tanpa adanya penerapan tata kelola perusahaan yang efektif, bank syariah tentunya akan mengalami kesulitan dalam hal memperkuat posisi dan memperluas jaringan serta menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Kebutuhan bank syariah akan penerapan *good corporate governance* dipicu oleh munculnya permasalahan yang kompleks, sehingga mengharuskan bank syariah untuk mengikis kemampuan guna menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul dalam jangka yang panjang. Perbankan syariah mempunyai peran yang strategis dalam hal meningkatkan kesejahteraan umat, dengan melalui suatu proses intermediasi dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana maupun dalam hal penyediaan jasa keuangan lainnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Industri perbankan syariah semakin menunjukkan eksistensinya terlihat semakin berkembangnya bank syariah selama tahun 2011, bahkan mengalami pertumbuhan Y-oY tertinggi selama tiga tahun terakhir sebesar 48,10% sehingga total aset yang dimiliki oleh BUS dan UUS per oktober 2011 sebesar 127,19 Triliun. Market share perbankan syariah terhadap perbankan nasional saat itu telah mencapai 3,8% dengan jumlah total Bank Umum Syariah yaitu 11 bank hingga tahun 2017 market share perbankan

syariah mencapai 5,44 % dan jumlah total Bank Umum Syariah 12 , 21 Unit Usaha Syariah dan 167 BPR Syariah dengan total aset 389, 7 Triliun atau 5,44 % dari total aset perbankan nasional (OJK, 2011). Hal ini membuktikan bahwasannya bank syariah di Indonesia memiliki peran tersendiri bagi perekonomian negara, namun hal itu merupakan tantangan bagi bank syariah untuk terus menunjukkan diri serta membangun kepercayaan masyarakat luas dengan cara membuat tata kelola perusahaan yang baik. Kondisi perekonomian global yang semakin hari menunjukkan ketidakpastian menjadi tantangan terbesar bagi bank syariah untuk terus berkembang.

Kesimpulan dari hasil *self assessment* yang berkaitan dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada tahun 2012 menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang tertera dalam laporan tahunan masing-masing bank, menunjukkan tingkat transparansi mengenai kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *good corporate governance* termasuk juga pelaporan internal, dari beberapa bank umum syariah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan yaitu dengan memperoleh kriteria “sesuai” yaitu BRI syariah, BCA syariah dan juga Bank mandiri syariah. Namun, hasil yang diperoleh ini masih belum bisa dikategorikan lebih baik dibandingkan dengan industri lain yang ada di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari hasil *Annual Report Award* (ARA) yang diselenggarakan oleh tujuh instansi yaitu Kementerian BUMN, Dirjen Pajak, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Bank Indonesia (BI), Otoritas

Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2012 terdapat 10 kategori penilaian kualitas informasi yang disampaikan pada laporan tahunan yang khususnya mengenai aspek transparansi dan tata kelola perusahaan. Terdapat 234 perusahaan yang ikut dalam penyelenggaraan ini, Namun Bank Syariah Mandiri menjadi satu satunya bank syariah yang memperoleh penghargaan sebagai pemenang dalam katagori private keuangan non listed (Kompas.com, 2012).Hal ini tidak bisa dipungkiri mengharuskan bank syariah untuk terus memperbaiki diri dan terus meningkatkan kualitas dalam hal pengungkapan laporan tahunan yang khususnya menyangkut masalah transparansi dan *good corporate governance*.

Sejauh ini sudah terdapat beberapa regulasi yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* antara lain yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank Umum. Peraturan ini saat itu juga diberlakukan bagi bank syariah yang mengandung pengertian bahwasannya perbankan syariah memiliki kewajiban untuk melaksanakan *good corporate governance* dalam kegiatan operasionalnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu peraturan ini tidak berlaku lagi bagi bank syariah sejak tahun 2010 sebagai penggantinya Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 yang membahas secara khusus mengenai pelaksanaan *Good Corporate*

Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah. Hal ini dilatarbelakangi oleh keharusan perbankan syariah memenuhi prinsip syariah dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Sehingga hal inilah yang membedakan *good corporate governance* pada bank konvensional dengan yang berlaku pada bank syariah. Ketentuan yang lebih lanjut juga diatur secara spesifik dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang memenuhi prinsip syariah disini tercermin dari adanya pelaksanaan tugas dan juga tanggung jawab anggota Dewan Pengawas Syariah yang berkaitan dengan tata kelola kegiatan perbankan syariah selain itu juga pelaksanaan *good corporate governance* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini juga merupakan amanat dari pasal 34 Undang-Undang No.21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah dimana membahas mengenai kewajiban perbankan syariah dalam menerapkan tata kelola bank yang baik berdasarkan prinsip *good corporate governance* karena jika pengelolaan tidak sesuai dengan tata kelola bank dengan prinsip syariah nantinya akan menimbulkan potensi berbagai risiko bagi perkembangan bank syariah yang berkaitan erat dengan risiko reputasi bank syariah.

Penelitian mengenai luas pengungkapan laporan tahunan perusahaan sejauh ini sudah banyak dilakukan. Namun, masih sangat jarang yang menspesifikan penelitian mengenai luas pengungkapan *good*

corporate governance terutama yang menggunakan Perbankan Syariah sebagai objek yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan membuktikan variabel-variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan perbankan syariah yaitu variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, kualitas audit dan ukuran dewan pengawas syariah.

Ukuran perusahaan dilihat dari besarnya total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka tentunya akan semakin dikenal oleh publik secara lebih luas, sehingga akan lebih banyak untuk melakukan pengungkapan informasi sebagai wujud dari akuntabilitas kepada publik (Rini, 2010). Profitabilitas menggambarkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan profit yang lebih tinggi akan lebih cenderung untuk melakukan pengungkapan terkait informasi perusahaan (Muhammad, et.al, 2009) dalam (Putranto & Raharja, 2013). Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang dari pihak lain. Leverage yang tinggi akan dikenakan biaya monitoring yang juga lebih tinggi dimana manajemen akan lebih cenderung untuk meningkatkan tingkat pengungkapan yang luas sebagai tujuan untuk pemantauan (Jensen & Wiliam, 1976)

Ukuran dewan komisaris ialah jumlah dewan komisaris yang ada didalam perusahaan yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat pada manajemen. Semakin besar jumlah dewan komisaris, maka

kinerja direksi akan semakin efektif sehingga pengungkapan informasi akan semakin luas (Rini, 2010). Teori reputasi memprediksi bahwa terdapat hubungan yang positif antara kualitas audit dengan ukuran kantor akuntan publik (Lennox, 2000) dalam (Dul Muid, 2012). Jika ukuran kantor akuntan publik besar maka akan menghasilkan audit yang berkualitas sehingga pengungkapan yang dilakukan akan luas. Dewan pengawas syariah merupakan organ yang membantu dalam hal pengawasan bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Semakin besar jumlah dewan pengawas syariah maka pengawasan akan semakin efektif sehingga pengungkapan yang dilakukan manajemen cenderung lebih luas.

Penelitian ini merupakan replikasi dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hikmah dkk (2011). Pertama penelitian ini menambah variabel Lverage, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan kualitas Audit. Lverage mengacu kepada seberapa besar perbankan dalam menjalankan kegiatannya dibiayai oleh pinjaman dari pihak lain. Tingkat leverage yang tinggi akan dikenakan biaya monitoring yang juga lebih tinggi dimana manajemen akan lebih cenderung untuk meningkatkan tingkat pengungkapan yang luas sebagai tujuan untuk pemantauan (Jensen & Wiliam, 1976). Ukuran dewan pengawas syariah dilihat dari berapa banyak dewan pengawas syariah yang mengawasi jalannya kegiatan bank syariah dan memberikan masukan serta pendapat dan arahan kepada bank syariah untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya.

Kualitas Audit diproyeksikan dari pendapat yang diberikan oleh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Big Four maupun Non Big Four yang membahas tentang kinerja yang dilakukan perusahaan dalam periode satu tahun. Kedua, objek yang diteliti merupakan Bank Umum syariah di Indonesia 2011 sampai dengan tahun 2017. Tahun ini diambil karena ingin melihat kondisi luas pengungkapan *good corporate governance* pada bank umum syariah sejak diberlakukannya regulasi khusus tentang tata kelola perusahaan untuk bank syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penelitian ini mengambil judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Corporate Governance Pada Laporan Tahunan (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2017)**”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini hanya membahas dan membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, kualitas audit dan ukuran dewan pengawas syariah yang dianggap memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan bank umum syariah di Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
3. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
6. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?

D. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris:

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
2. Pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan *corporate governance*
3. Pengaruh Leverage terhadap luas pengungkapan *corporate governance*
4. Pengaruh Ukuran dewan Komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance*
5. Pengaruh Kualitas Audit terhadap luas pengungkapan *corporate governance*
6. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Bank, sebagai informasi dan bahan masukan mengenai pentingnya penerapan dan pengungkapan *corporate governance* sesuai dengan regulasi yang ada agar nilai perusahaan semakin meningkat dan menambah kepercayaan bagi stakeholders dan masyarakat luas.
2. Bagi investor, sebagai salah satu bahan pertimbangan ketika mengambil keputusan untuk investasi yang akan dilakukan melalui pengungkapan *corporate governance*
3. Bagi peneliti berikutnya, sebagai acuan untuk mengembangkan pengungkapan *corporate governance* pada bank syariah khususnya secara lebih luas.